



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 15/P/PW/2016/PTUN.PLK

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara khusus permohonan telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**ANDREY DULU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, bertempat tinggal Jalan A. Yani No. 216 RT. 008 – RW. 001 Kelurahan Taniran Pasar Panas, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

### 1. WIKARYA F. DIRUN, SH

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal Jalan Sisingamangaraja No. 23 Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2016.

### 2. H. JUNAIDI AKIK, SH., MM., Msi

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal Jalan RTA. Milono Km. 5,8 No. 105 Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2016.

### 3. ARIF IRAWAN SANJAYA, SH

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, tempat tinggal Jalan Kruing No. 28 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 April 2016.

**Halaman 1 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Lawan :

Nama Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG**

Tempat Kedudukan : Jalan A. Yani Km. 10 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur  
Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **BASUKI ARIF WIBOWO, SH., M.Hum**
2. **IVAN HEBRON SIAHAAN, SH**
3. **AGUS SUDARMANTO, SH., MH**
4. **ARIF ZEIN NOKTHAH, SH**

Keempatnya memilih berkantor di Kejaksaan Negeri Tamiang Layang yang berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 10 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK-01/Q.2.16/Gtn.2/04/2016 tanggal 25 April 2016.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut :

1. Telah membaca Surat Permohonan tanggal 14 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 15 April 2016, di bawah register perkara Nomor : 15/P/PW/2016/PTUN.PLK ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 15/P/PW/PEN.MH/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 15/P/PW/

PEN.HS/2016/PTUN.PLK, tanggal 18 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Telah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon ;
5. Telah membaca Berkas Permohonan Nomor : 15/P/PW/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 14 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 15 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 15/P/PW/2016/PTUN.PLK, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### A. Obyek Permohonan

Bahwa obyek permohonan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 Tanggl 01 Juli 2014 yang implisit menyatakan bahwa pemohon telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;

### B. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan Audit (pengawasan inter pemerintah) Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dengan kerugian Negara sejumlah lebih kurang Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan kepada Pemohon sebagai causa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan ;

**Halaman 3 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas diterbitkan Surat Perintah Penyidikan

Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 Tanggal 01 Juli 2014 yang implisit menyatakan bahwa pemohon telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;

3. Bahwa sehubungan dengan point 1 dan 2 di atas yang dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon dalam kapasitas ketika memangku jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor : 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 yang secara Ex Officio sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Barito Timur ;

### C. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tanggal **26 Januari 2012** telah ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;
2. Bahwa terhitung tanggal 1 Agustus 2012 Pemohon ditetapkan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor : 6 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2012 tanggal 27 Juli 2012 yang secara Ex Officio menjabat pula

sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 ;

3. Bahwa dalam kedudukan Pemohon selaku (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur yang Ex Officio sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tanggal Tanggal 27 Juli 2012) sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya sebagaimana Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26- 20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 ;

4. Bahwa atas dasar point 1, 2 dan 3 di atas, seyogyanya Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai pihak yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 sebagai pihak yang bertanggung jawab, sebab kedudukan Pemohon sebagai pelaksana tugas adalah sebagai penerima mandat (Vide : Pasal 14 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Namun oleh Termohon, Pemohon ditetapkan sebagai pihak yang telah menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian permohonan ini beralasan hukum untuk diajukan oleh Pemohon ;

### D. Alasan Permohonan.

**Halaman 5 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 melalui Surat Keputusan Bupati

Barito Timur No. 25 Tahun 2012 telah ditetapkan Panitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012 ;

2. Bahwa Surat keputusan pada angka 1 di atas telah ditindaklanjuti oleh Bupati Barito Timur sebagaimana surat Bupati Nomor 98.3/220/Dinsos/2012; Perihal : Kesiapan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menyiapkan lokasi TMP, surat ini dilampirkan proposal usulan pembangunan TMP secara lengkap dan juga disertakan surat fotocopy sertifikat No. 452 (An. YUS RUSMIATI). Surat ini menegaskan pada pemerintah pusat (Menteri Sosial RI) bahwa lokasi pembangunan TMP benar- benar telah siap, kepada Panitia Pengadaan tanah menjadi “rambu- rambu / pedoman” bahwa lokasi Pembangunan TMP adalah sesuai sertifikat No. 452 (An. YUS RUSMIATI) yang terletak di Desa Jawaten ;

3. Bahwa proposal yang dibuat oleh Dinas Sosial pada bulan Maret 2012 tersebut bersifat Definitif dan hal ini dapat di lihat dari :

a. Proposal tersebut merupakan lampiran Surat Bupati Barito Timur kepada Menteri Sosial RI No. 98.3/ 220/Dinsos/2012; perihal kesiapan pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menyiapkan lokasi pembangunan TMP Tahun 2013 ;

b. Pada Tahun 2012 Dinas Sosial sudah melakukan kegiatan dengan nilai Rp. 204.215.000,- (berita acara Rekonsiliasi laporan keuangan Dinas Sosial tanggal 21 Januari 2013) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusuna rencana relokasi TMP Rp. 16.500.000 (sosialisasi, ATK, dll) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengawasan konstruksi bangunan Rp. 25. 245.000 (SPD 14

Desember 2012) ;

- Perencanaan master plan TMP Rp. 118.470.000 (SPD 14

Desember 2012) ;

- Perencanaan konstruksi bangunan Rp. 44.000.000 (SPD 25

Oktober 2012) ;

c. Pada Tahun 2013 Dinas Sosial mengadakan kegiatan dengan nilai Rp. 199.737.200,- yakni “ sharing pengadaan siring jalan dan penimbunan lokasi baru TMP” (SPK No. 601/528/02.DINSOS, tanggal 27 Agustus 2013), kendati Proses Ganti Rugi Tanah belum selesai, tetapi tidak ada keberatan dari pihak pemilik tanah ;

4. Bahwa atas hal yang difinitif sebagaimana angka 3 di atas dapat dibuktikan pula melalui Surat Memo/Nota Dinas Bupati Barito Timur tanggal 22 Mei 2012 kepada Assisten II yang isinya menyatakan “*agar dapat dimasukkan dalam Anggaran Tahun 2012 ini biaya pembebasan lahan untuk makam pahlawan di Desa Kamris/ Jawaten dengan nilai Rp. 500 jt*” . Memo/nota dinas ini juga membuktikan bahwa tentang negosiasi atau kesepakatan harga tanah Sertipikat No. 452 An. YUS RUSMIATI telah diputus dan ditetapkan oleh para pejabat terdahulu sebelum Pemohon diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 ;

5. Bahwa semua dokumen pengadaan tanah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan dokumen yang sah berdasarkan hukum sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada BAB VII Pasal 116 yang menyebutkan “*pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*”

**Halaman 7 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jo Pasal 117 yang kemudian menyebutkan "pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah" ;

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Pemohon ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor. 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur terhitung tanggal 1 Agustus 2012 dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ;
  - b. Sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur ;
  - c. Sebagai Pelaksana Administrasi Pemerintahan ;
  - d. Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati/ Wakil Bupati Barito Timur ;
7. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagaimana angka 6 di atas, maka secara Ex Officio menjabat pula sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tentang penetapan Panitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012 yang diulas pada point 1 di atas ;
8. Bahwa dalam kedudukan Pemohon sebagaimana angka 6 dan 7 di atas yang dihubungkan dengan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26- 20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001, perihal Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas yang ditujukan

pada . . . angka 11. Semua Bupati dan Walikota di tempat, yang pada point 2 huruf g ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya, maka Pemohon sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan dan/atau merubah dan/atau mengambil kebijakan lain atas semua dokumen pengadaan tanah sebagaimana dokumen yang diulas pada point 2 s/d. 5 di atas. A contrario, hanya melaksanakan tugas atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam kegiatan sesuai dokumen-dokumen yang telah ditetapkan tersebut ;

9. Bahwa dengan posisi/kedudukan Pemohon sebagaimana di atas, maka kedudukan Pemohon hanyalah sebagai penerima mandat yang sebagai bahan referensi dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semua konsekwensinya merupakan tanggung jawab pemberi mandat ;

10. Bahwa atas dasar uraian sebagaimana di atas adalah keliru jika pihak Termohon menetapkan Pemohon telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam dugaan penyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dimohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

**Halaman 9 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.hidatgo.id Pemohon dalam jabatan selaku Pelaksana

Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor. 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli 2012 terhitung tanggal 1 Agustus 2012 yang Ex Officio menjabat pula sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Barito Timur dalam dugaan penyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 yang dituangkan oleh Termohon dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 Tanggl 01 Juli 2014 adalah bukan merupakan Perbuatan Yang Menyalahgunakan Wewenang ;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 Tanggl 01 Juli 2014 dalam dugaan penyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 sepanjang yang menyebutkan bahwa Pemohon telah melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang dalam dugaan penyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makam pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;

4. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Tanggapan atas Permohonan dari Pemohon tertanggal 27 April 2016 pada persidangan tanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## I. POKOK PERMOHONAN DEMOHON

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan tindakan Pemohon dalam jabatan selaku pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 27 Juli 2012 terhitung tanggal 1 Agustus 2012 yang Ex Officio menjabat pula sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Barito Timur dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur TA 2012 yang dituangkan oleh Termohon dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 adalah bukan merupakan Perbuatan Yang Menyalahgunakan Wewenang ;
  3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 sepanjang yang menyebutkan bahwa Pemohon telah melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Wewenang dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;
  4. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya perkara ;
- Sebelum Termohon menjawab Permohonan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Dugaan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur kabupaten Barito Timur Tahun

**Halaman 11 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia menyatakan menolak seluruh dalil/alasan

Permohonan Pemohon ;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

1. Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi dengan dasar :
  - Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
  - Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
  - Pasal 284 ayat (2) KUHP dan penjelasannya ;
  - Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 ;
  - Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI ;
2. Bahwa Penyidikan yang dilakukan Jaksa berdasarkan adanya perintah pejabat berwenang di lingkungan Kejaksaan di semua tingkatan ;
3. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Tahun Anggaran 2012, Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 ;

## III. UMUM (LATAR BELAKANG)

1. Bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dengan kerugian Negara sejumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah No. 270/000/2016 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut

Pemohon hal tersebut dipertanggungjawabkan kepada Pemohon sebagai causa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan ;

2. Bahwa atas dasar tersebut menurut Pemohon, Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang secara implisit menyatakan Pemohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam dugaan penyimpangan pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jaweten Kec. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012 ;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. PERMA RI Nomor 4 Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang dalam perkara a quo adalah Pemohon dalam kapasitas ketika memangku jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 yang secara Ex Officio sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Barito Timur ;

#### IV. KEBERATAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

##### 1. Objek Permohonan

**Halaman 13 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai objek permohonan adalah Surat Perintah

Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang ;

Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2015 Pasal (4) ayat 1 huruf b menyebutkan objek permohonan berupa Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan penilaian ;

**Artinya objek permohonan tersebut berupa Keputusan dan/atau Tindakan**

**ANDREY DULU selaku Pejabat Pemerintah pada saat ANDREY DULU**

**memangku jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah**

**Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor**

**6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 terhitung tanggal 1 Agustus 2012 yang**

**ex officio menjabat pula sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi**

**pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran**

**2012 Kabupaten Barito Timur bukan Surat Perintah Penyidikan Kepala**

**Kejaksaan Negeri Tamiang Layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014**

**tanggal 01 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Termohon ;**

Bahwa kalaupun Pemohon menilai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang No. PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07 2014 tanggal 01 Juli 2014 adalah Keputusan/Tindakan sebagai objek permohonan, adalah sesuatu yang keliru. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

## 2. Kewenangan mengadili

Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. PERMA RI Nomor 4 Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang dalam perkara a quo adalah Pemohon dalam kapasitas ketika memangku jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 yang secara Ex Officio sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Barito Timur ;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat pemerintahan **sebelum adanya proses pidana** ;

Bahwa proses pidana dimaksud adalah merupakan proses bagaimana hukum pidana dapat dilaksanakan. Proses pidana dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di persidangan, Upaya Hukum, sampai Eksekusi. Dalam perkara a quo, permohonan diajukan setelah perkara telah masuk proses pidana yaitu tahap penyidikan (Pro Justisia), sehingga pengadilan tidak berhak menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan ;

**Halaman 15 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh BPKP Perwakilan Kalimantan

Tengah dengan kerugian Negara yang dimaksud Pemohon adalah pengawasan intern pemerintah adalah keliru. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dengan Kerugian Negara Nomor : SR-122/PW15/5/2015 tanggal 23 Maret 2015 adalah permintaan dari penyidik melalui surat Nomor B-1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014 tanggal 18 Nopember 2014 dalam rangka usaha penyidik untuk melengkapi alat bukti surat yang mendukung unsur adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang disangkakan ;

### V. KESIMPULAN

Dari fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan termohon di atas, Termohon menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemohon dalam Permohonan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Dugaan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk Taman Makam pahlawan di Desa Jawetan Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timut Tahun Anggaran 2012 keliru menempatkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Taminag Layang sebagai objek permohonan ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat pemerintahan dalam perkara a quo karena sudah masuk dalam proses pidana ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 10 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. ANDREY DULU, NIK. 6213020911570003, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
2. Bukti P – 2 : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2012, tanggal 26 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
3. Bukti P – 3 : Surat Bupati Barito Timur Nomor 98.3/220/Dinsos/2012 tanggal Maret 2012 perihal Kesiapan Pemerintah Kabupaten Barito Timuy Untuk Menyiapkan Lokasi Taman Makam Pahlawan Tahun Angaran 2013 dan ditujukan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Memo/Nota Dinas Bupati Barito Timur Nomor 71 Tahun 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
5. Bukti P – 5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada BAB VII Pasal 116 dan Pasal 117, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

**Halaman 17 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **Bukti P – 6** : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, tanggal 27 Juli 2012, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
7. **Bukti P – 7** : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
8. **Bukti P – 8** : Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
9. **Bukti P – 9** : Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 pukul 10.30 WIB sampai dengan 14.30 WIB oleh Jaksa Penyidik terhadap ANDREY DULLU, S.Sos., MAP, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
10. **Bukti P – 10** : Surat Panggilan Tersangka Nomor SP-36/Q.2.16/Fd.1/07/2015 kepada ANDREY DULLU, S.Sos., MAP tertanggal 23 Juli 2015, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam tanggapannya Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan alat Bukti surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 2 sebagai berikut :

1. **Bukti T – 1** : Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 tanggal 01 Juli 2014, (fotocopy sesuai dengan asli) ;
2. **Bukti T – 2** : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang layang Nomor B-1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan ditujukan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perwakilan Kalimantan Tengah, (fotocopy sesuai

dengan asli) ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyampaikan tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengarkan keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan menyampaikan tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengarkan keterangannya ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus permohonan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menentukan bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjalankan kewenangan berdasarkan Pasal 21 tersebut maka Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang pada tanggal 21 Agustus 2015 yang diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2015;

-----Menimbang, bahwa Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2015 menentukan bahwa :

- 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana ;*
- 2. Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah ;*

-----Menimbang, bahwa telah terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/Q.2.16/Fd.1/07/2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, tertanggal 1 Juli 2014 yang memerintahkan kepada Jaksa Penyidik untuk melaksanakan penyidikan atas terjadinya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan ganti rugi lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jawetan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012-2013 yang diduga dilakukan oleh tersangka Andrey Dulu, S.Sos., MAP (Vide Bukti T-1) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor B-1220/Q.2.16/Fd.1/11/2014, Perihal : Permintaan penghitungan kerugian keuangan negara, tertanggal 18 November 2014 yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah yang pada intinya memohon disediakan tenaga Auditor untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon (Vide Bukti T-2) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon melalui Surat Panggilan Tersangka, Nomor: SP-36/Q.2.16/Fd.1/07/2015 untuk dimintai keterangan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan ganti rugi lahan untuk Taman Makam Pahlawan di Desa Jawetan, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Tahun Anggaran 2012-2013 (Vide Bukti P-10). Atas dasar surat panggilan tersebut, Pemohon memberi keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 29 Juli 2015 (Bukti P-9) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon sedang menjalani proses Penyidikan di Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan telah berstatus sebagai Tersangka, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pidana terhadap Pemohon sedang berjalan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena proses pidana sedang berjalan pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, menurut Majelis Hakim untuk menjaga kesatuan hukum dan tidak adanya disparitas putusan yang akan menimbulkan kegaduhan hukum dan berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Menilai Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang membatasi (*restriction*) wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang sebelum adanya proses pidana maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon (Andrey Dulu) tersebut dan terhadap Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Halaman 21 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Memperhatikan bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang belum dipertimbangkan karena tidak relevan, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

-----Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Menilai Unsur Penyalahgunaan Wewenang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2016, oleh kami PULUNG HUDOPRAKOSO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO SH., M.Kn dan RATNA KARTIANI SIANIPAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BOBY CAHYADI, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,SH.,Mkn**

ttd

**PULUNG HUDOPRAKOSO,  
S.H**

Hakim Anggota II

ttd

**RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**BOBY CAHYADI, S.H**

## Perincian Biaya Perkara No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK

1.

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000

Biaya Proses Rp. 80.000

Biaya Panggilan Sidang Rp. 35.000

Materai Putusan Rp. 6.000

Redaksi Putusan Rp. 5.000

Jumlah

**Rp. 156.000**

**Halaman 23 dari 21 hal. Permohonan No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbilang (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)